



# WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik bare pada taman kanak-kanak dan sekolah perlu dilakukan secara obyektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminaft,
- b. bahwa untuk melaksanakan penerimaan peserta didik bare pada taman *kanak-kanak dan sekolah sebagaimana dimaksud pada bumf a dipedukan* pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan *Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 )*;
-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
  9. **Peraturan** Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang *Disiplin Pegawai Negeri Sipil* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
  11. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/NI/PB/2011 dan Nomor MAJ/11/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Atriyah dan Sekolah/Madrasah;
  12. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60** Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
  13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1) ;
  14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 20) ;
-

## MEMUTUSKAN

Menetapkan        PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru
  3. *Walikota adalah Walikota Banjarbaru.*
  4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
  5. Kepala °Inas adalah kepada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru
  6. Pendaftaran peserta didik baru adalah proses seleksi administrasi untuk mendaftar menjadi talon peserta didik pada TK, SD, SMP, SMA, SMK negeri maupun swasta dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah Kota Banjarbaru.
  7. Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik pada TK, SD, SMP, SMA, SMK negeri maupun swasta dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah Kota Banjarbaru yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran *ban,.*
  8. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dari TK lain dan/atau dari sekolah ke sekolah lain yang sederajat.
  9. Ioran adalah kewajiban peserta didik membiayai proses pendidikan pada sekolah yang diikutinya.
  10. *Sumbangan pendidikart adalah dukungan &tants.; atau notrimansial yang dibetikan secara sukarela oleh peserta didik kepada TK dan sekolah yang tidak ditentukan jumlah dan waktu pemberiannya serta tidak mempunyai konsekuensi pada keputusan penerimaan maupun prestasi akademik/ non akademik peserta didik.*
  11. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik pada sekolah pada UN.
  12. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
  13. Nilai Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut Nilai S/M adalah nilai gabungan antara nilai ujian sekolah/madrasah dan nilai rata-rata rapor untuk SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK.
  14. Nilai Akhir yang selanjutnya disebut NA adalah nilai gabungan antara nilai S/M dan nilai UN untuk mata pelajaran yang diujinasionalkan.
  15. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKIM adalah surat keterangan yang berisi Nilai S/M yang diujinasionalkan, nilai UN, dan NA.
  16. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
-

17. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
18. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
19. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
20. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
21. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
22. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

## BAB II ALAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK negeri maupun swasta harus berasaskan:

- a. obyektivitas, artinya penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Peraturan Walikota ini;
- b. transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, dan menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kemampuan finansial).

### Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK negeri maupun swasta bertujuan memberi kesempatan yang setuas-luasnya bagi calon peserta didik usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

---

BAB III  
PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU

Etagiau Kesatu  
Taman Kanak-Kanak

Pass') 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada Taman Kanak— Kanak adalah:

- a. berusia 4 sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B.

Bagian Kedua  
Sekolah Dasar

Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SD:

- a. telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
- b. paling rendah berusia 6 (enam) tahun; dan
- c. yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dad Kepala Dinas dan/atau psikolog professional.

Bagian Ketiga  
Sekolah Menengah Pertama

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. telah lulus dan memiliki ijazah SDIMI/SDLB/Program Paket A;
- b. memiliki SKHUN SD/MYSDLB; dan
- c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.

Bagian Keempat  
Sekolah Menengah Atas

Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA adalah:

- a. telah lulus dan memiliki ijazah dad SMP/SMPLB/MTs/Program Paket B;
  - b. memiliki SKHUN SMP/MTs/SMPLB; dan
  - c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
-

Bagian Kelima  
Sekolah Menengah Kejuruan  
*Pasal 8*

Persyaratan calon peserta didik bare kelas 10 (sepuluh) SMK:

- a. telah lulus SMP/MTs/SMPLB/Program Paket B dan memiliki ijazah;
- b. memiliki SKHUN SMP/MTs/SMPLB;
- c. *berusia paling tinggi 21 (duaOut' saki) tahun pada awal tahun petajaran bare; dan*
- d. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang studi keahlian/program studi keahlian/kompetensi keahlian di SMK yang dituju.

BAB IV  
JUMLAH PESERTA DIDIK  
*Pasal 9*

Dalam upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan, jumlah peserta didik bare yang dapat diterima diatur sebagai berikut:

- a. jumlah peserta didik pada TK dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;
- b. jumlah peserta didik pada SD dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang;
- c. jumlah peserta didik pada SMP dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang;
- d. jumlah *peserta didik pada* SMA dalam satu rombongan belajar/kelas paling *banyak* 36 (tiga puluh enam) orang; dan
- e. jumlah peserta didik pada SMK dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 36 (tiga puluh enam).

BAB V  
WAKTU PENERIMAAN PESERTA DIM BARU

Pasal 10

Penerimaan peserta didik bare dilaksanakan oleh TK dan sekolah dengan mempertiakan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, pengumuman peserta didik bare yang diterima, dan pendaftaran ulang.

BAB VI  
SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 11

- (1) Seleksi talon peserta didik barn kelas 1 (satu) SD dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan komite sekolah.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK.

Pasal 12

- (1) Seleksi calon peserta didik barn kelas 7 (tujuh) SMP dapat menggunakan SKHUN *SOIMMSOLB atau Nitai Aid\* pada Program Paket A*, \*man mempertimhartgkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah, usia calon peserta didik bare, bakat olah raga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, dan prestasi lain yang diakui sekolah.

- (2) Apabila kriteria pada ayat (1) tidak dapat terpenuhi, sekolah dapat melakukan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

#### Pasal 13

Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan berdasarkan SKHUN atau Hifai Akhir pada Program Paket B, dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah/madrasah, usia calon peserta didik baru, bakat olah raga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, dan prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah, serta membedakan prioritas paling sedikit 20 (dua puluh) persen bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

#### Pasal 14

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dilakukan untuk mendapatkan **kesesuaian kemampuan dan minat peserta didik baru dengan bidang studi** keahlian/program studi keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah/madrasah bersama komite sekolah dan insitusi pasangan/asosiasi profesi.
- (2) Apabila seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, seleksi dilakukan berdasarkan SKHUN atau Nilai Akhir Paket B dengan memperimbangan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah, usia calon peserta didik baru, bakat olah raga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, dan prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah serta memberikan prioritas paling sedikit 20 % (dua puluh persen) bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

### BAB VII

#### PERPINDAHAN PESERTA DIDIK BARU

#### Pasal 15

Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada kepala dinas.

### BAB VIII

#### BIAYA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### Pasal 16

- (1) **Penerimaan peserta didik bans pada SD, SW dan SMA/SMK tidak dibenarkan** melakukan pemungutan biaya pendidikan dalam bentuk apapun kepada calon peserta didik.
- (2) Penerimaan peserta didik bans pada TK diatur biaya penerimaannya seringan mungkin dengan memberikan prioritas paling sedikit 20 % (dua puluh persen) bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu agar diperimbangan dibebaskan dari biaya penerimaan atau tidak dipungut biaya.

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

- (1) Dinas sesuai dengan kewenangan masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pendaftaran dan penerimaan peserta didik baru.
- (2) Dalam pendaftaran dan penerimaan peserta didik baru, sekolah mengikutsertakan komite sekolah.
-

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 21 Desember 2012

**WALIKOTA BANJARBARU,**

**M. RUZ Aidin Noor**

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 23 Desember 2012

**Plh. Sekretaris Daerah,**

**M. Ruzaidin Noor**  
**M. Ruzaidin Noor**

**BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2012 NOMOR ii**

---





Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 21 Juni 2012

ALIKOTA BANJARBARU,   


/1912r4-  
M. RUZALDIN NOOK

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 21 Juni 2012

Pih. SEKRETARIS DAERAH,

  
RADIUS ARDANIAS HADARIAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2012 NOMOR 11

---